

METODOLOGI STUDI ISLAM DALAM MENYIKAPI KONTRADIKSI HADIS (*MUKHTALAF AL-HADİS*)

Ahmad Syaripudin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar,
Jl. Inspeksi PAM Manggala-Antang Makassar
Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Keywords :

method, islamic studies,
hadith

ABSTRACT

The Method of Islamic Studies in addressing the contradictions in the Hadith (Mukhtalaf Al-Hadīš). This article is aimed to explain The Method of Islamic Studies in addressing the contradictions in the Hadith (Mukhtalaf Al-Hadīš) by citing an example of a Hadith is considered contradictory, and the role of the ulama in explaining the Mukhtalaf Al-Hadīš.

PENDAHULUAN

Hadis adalah sumber yang kedua dalam Metodologi Studi Islam setelah al-Qur'an. Hal ini mengharuskan umat Islam menjadikan Hadis sebagai pedoman hidup, karena ia juga merupakan tuntunan Allah SWT. Sebagai salah satu sumber akidah, ilmu, dan ajaran Islam¹. Secara prinsip hadis tidak mungkin bertentangan dengan dalil lain, baik dengan sesama hadis, dalil al-Qur'an maupun rasio, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Seandainya ada pertentangan, maka hal itu hanya tampak di luarnya saja.

Berangkat dari prinsip ini, maka timbul upaya para ulama untuk menyelesaikan persoalan ketika mendapati teks-teks hadis yang tampak bertentangan. Dalam perspektif ilmu hadis, jenis hadis yang saling bertentangan tersebut dikenal dengan *Mukhtalaf al-Hadis*.² Pada tulisan ini penulis mengangkat tentang Metodologi Studi Islam dalam Menyikapi Kontradiksi pada Hadis (*Mukhtalaf al-Hadis*) dengan mengutip contoh hadis yang dianggap bertentangan, dan peran ulama dalam menjelaskan *Mukhtalaf al-Hadis*. Maka rumusan masalah yang diharapkan terjawab adalah (1) Apa yang dimaksud

dengan *Mukhtalaf al-Hadis*?, (2) Apa Urgensi Ilmu *Mukhtalaf al-Hadis*?, (3) Apa saja kitab-kitab terkait *Mukhtalaf al-hadis*?, (4) Bagaimana Contoh *Mukhtalaf al-Hadis*?, (5) Apa saja Syarat-syarat *Mukhtalaf al-Hadis*?, (6) Apa Sebab-sebab *Mukhtalaf al-Hadis*?, (7) Bagaimana Metode Penyelesaian *Mukhtalaf al-Hadis*?

PEMBAHASAN

1. *Mukhtalaf Al-Hadis*

Secara etimologi (bahasa), *Mukhtalaf al-Hadis* adalah susunan *idāfi* dari '*mukhtalaf*' dan '*al-Hadis*'. *Mukhtalaf* diambil dari kata *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilāf* yang berarti 'membuat sesuatu menjadi di belakang'³ Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik perkataann, perbuatan, persetujuan, atau ketetapan⁴.

Secara terminology (istilah) terdapat beberapa pengertian *Mukhtalaf al-Hadis*:

1) Menurut Imam Syafi'i, dua hadis tidak dapat disebut *ikhtilāf* (bertentangan) selama ada sisi yang memungkinkan kandungan keduanya dapat berlaku. Menurut Ibn Hajar, hadis *maqbul* yang tidak bertentangan dengan hadis lainnya maka dapat dijadikan hujjah. Jika bertentangan

¹Nāsir bin 'Abdurrahmān al-'Aql, *Mujmal Uṣūl Ahlussunnah wal Jama'ah fil 'Aqīdah*, (Riyād: Dār al-Wathan lil Nasyr, 1412H), cet. 2, h. 7.

²Abd al-Majīd Muhammad Ismā'il al-Sawsūh, *Manhaj al-Taufiq wa al-Tarjih baina Mukhtalif al-Hadis wa Atsaruhū fi Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Nafais, 1992.), h. 21.

³Lois Malūf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'lām*, (Bairut: Dār al-Masyriq, 1982), cet. 28, h. 23.

⁴ Menurut Ibn Taymiyyah, hadits nabi adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan nabi saw setelah masa kenabian. Lihat Taqī al-Dīn Ibn Taymiyyah, *'Ilm al-Hadīs*, cet. III,

(Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409 H/1989 M), h. 5. Selain kata 'hadis', kata yang sepadan yang digunakan untuk istilah yang sama adalah 'sunnah'. Secara etimologi 'sunnah' berarti 'perjalanan yang baik atau perjalanan yang buruk'. Lihat, Muhammad bin Mathar al-Zahrānī, *Tadwīn al-Sunnah al-Nabawiyah Nawyatuha wa Tathawwuruhū min al-Qarn al-Awwal ila Nihāyah al-Qarn al-Tāsi' al-Hij*, cet. II, (al-Madīnah al-Nabawiyah: Dār al-Khudlairī, 1419 H/1998 M), h. 14. Lihat juga Mustafā al-Sib'ī, *Al-Sunnah wa Makānuhā fi al-Tasyri al-Islāmī*, cet. I, (Bairut: Dār al-Warrāq, 1419H/ 1998 M), h. 65.

dengan hadis maqbul lainnya dan ada peluang untuk dikompromikan keduanya maka ia disebut *Mukhtalaf al-Hadis*. Menurut Syaraf al-Qudhat, *Mukhtalaf al-Hadis* adalah ilmu yang membahas pertentangan Hadis dengan Hadis lain, dengan al-Quran, logika, dan fakta.⁵

2) Muhammad 'Ajjaj al-Khatib mendefinisikan Ilmu *Mukhtalaf al-Hadis* sebagai Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu, atau mengkompromikannya, di samping membahas Hadis yang sulit dipahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.⁶

3) Ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan baik dengan cara *mentataqiyid* terhadap hadis yang mutlak atau *mentakhsis* terhadap yang umum atau dengan cara membawanya pada beberapa kejadian yang relevan dengan Hadis, dan lain-lain.⁷

4) Definisi lain *Mukhtalaf al-Hadis* adalah hadis yang diterima namun pada zhahirnya kelihatan bertentangan dengan hadis maqbul lainnya dalam maknanya, akan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan antara keduanya.⁸

2. Urgensi Ilmu *Mukhtalaf Al-Hadis*

⁵Syaraf al-Qudāt, *‘Ilm Mukhtalaf al-Hadis; Ushuluhū wa Qawā'iduhū*, (Ammān: al-Jamī'ah al-Urduniyyah, 2001), h. 7.

⁶Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadis: Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, diterjemahkan oleh M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafik dari Ushul al-Hadits. Cet. Ke 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 254.

Mengenai urgensi Ilmu *Mukhtalaf al-Hadis* ini, para ulama hadis telah memberikan komentarnya tentang ilmu mukhtaliful hadis sebagai berikut:

a) Nur al-Din'ithr mengatakan, *Mukhtalaf al-Hadis* merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang alim dan fiqih, agar dapat mengetahui maksud yang hakiki dari Hadis-Hadis yang tampak bertentangan.

b) Al-Sakhawi mengatakan, Ilmu *Mukhtalaf al-Hadis* termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh para ulama diberbagai disiplin ilmu. Adapun yang bisa menekuninya secara tuntas adalah mereka yang berstatus Imam yang memadukan antara Hadis dan fiqih dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam.⁹

3. Kitab-Kitab *Mukhtalaf Al-Hadis*

Adapun diantara kitab-kitab *Mukhtalaf al-Hadis* yaitu:

1. Kitab paling awal dalam bidang ilmu ini adalah kitab *Ikhtilaf al-Hadis*, karya Imam Syafi'i (150-204 H).

2. *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis* oleh al-Hafidh Abdullah bin Muslim al-Dainury (213-276). Kitab tersebut merupakan jawaban bagi para penentang hadis, dan penuduh para ahli Hadis yang sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang saling berlawanan dan meriwayatkan Hadis-Hadis musykil. Dalam kitab tersebut tampak lahirnya

⁷ H. Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.59.

⁸Manna' Al-Qathathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, diterjemahkan oleh Mifdhol Abdurrahman, Cet. VII (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 127.

⁹Muhammad Gufron, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013), h.80

lahirnya bellawanan tapi pada hakikatnya tidak demikian.

3. *Musykil al-Aṣār* oleh Imam Abu Ja'far Aḥmad bin Muḥammad al-Ṭahawī (239-321 H).

4. *Musykil al-Hadiṣ wa Bayanuh* oleh Abu Bakar Muḥammad al-Aṣbihānī (406 H). Di dalamnya disusun beberapa hadis Nabawi yang menurut lahirnya diduga serupa dan berlawanan yang dituduhkan oleh orang-orang yang memusuhi agama. Melalui penjelasan yang diuraikan dalam kitab tersebut selain didasari oleh nash juga berpihak kepada analisa yang logis.¹⁰

4. Contoh Mukhtalaf Al-Hadis

1) Rasulullah saw bersabda:

a. Artinya: *"Air tidak bisa dinajiskan oleh siapapun"*.

b. Artinya: *"Jika air telah mencapai dua kulah, maka tidak akan membawa najis"*.

Sekilas dua hadis tersebut tampak bertentangan, namun hadis tersebut dapat dikompromikan hingga tidak terjadi pertentangan. Ibnu Qutaibah mengatakan, Rasulullah saw menyabdakan hadis pertama berdasarkan kebiasaan dan yang paling banyak terlihat. Karena pernyataan beliau tersebut merupakan kekhususan.

Dengan demikian ukuran kulah air itu dua kulah, suatu ukuran yang tidak dapat dinajiskan.¹¹

2) Contoh yang kedua diambil dari Al-Ṣan'ānī, yang berbunyi:

a. Sabda Nabi Saw: *"Semua tanaman yang diairi oleh hujan terkena zakat sepersepuluh"*. (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, al-Nasai, dan Ibnu Majah)

Bertentangan dengan hadis yang berbunyi dibawah ini

b. Sabda Nabi Saw: *"Hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq tidak terkena zakat"*. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ahlu Sunan)

Kedua hadis yang lahiriahnya bertentangan ini dapat disatukan dengan cara meletakkan hadis pertama sebagai dalil umum, sedangkan hadis kedua sebagai mukhasshish. Untuk ini berlaku kaedah.

تَقْدِيمُ الْخَاصِّ فِي الْعَمَلِ عَلَى الْعَامِ

Artinya:

"Mendahulukan mengamalkan dalil khas- Hadist kedua di atas -atas dalil umum, yang disebut duluan-".

3) Contoh lain adalah dua Hadis Ṣaḥīḥ di bawah ini:

a. Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Abu Janab dari ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Saw bersabda:

Tidak ada penyakit menular, thiyarah (firasat buruk) dan burung hantu." Lalu seorang laki-laki menghadap beliau dan bertanya, "Wabai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan unta yang terkena penyakit kudis hingga seluruh unta terkena kudis?" Beliau menjawab: "Itulah takdir, lalu siapakah yang menulari unta pertama?". (HR. Ahmad).

Secara lahirnya bertentangan dengan hadis:

b. Sabda Nabi SAW: *"Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa"*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Para ulama mencoba mengkompromikan dua hadis ini, antara lain:

¹⁰Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010),h. 332

¹¹Muhammad Gufron, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013), h. 80.

1. Ibnu Al-Ṣālih menta'wilkan bahwa penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Tetapi Allah-lah yang menularkannya dengan perantaraan (misalnya) adanya percampuran dengan orang yang sakit, melalui sebab-sebab yang berbeda-besa.

2. Al-Qaḍī Al-Baqillani berpendapat bahwa ketetapan adanya penularan dalam penyakit lepra dan semisalnya itu, adalah merupakan kekhususan bagi ketiadaan penularan. Dengan demikian arti rangkaian kalimat, "la 'adwa" itu, selain penyakit lepra dan semisalnya. Jadi seolah-olah Rasul saw, mengatakan: "Tak ada suatu penyakit pun yang menular, selain apa yang telah kami terangkan apa saja yang dapat menular".

Konon kasus tentang pertentangan tentang antara dua hadis itu sudah ada semenajak masa sahabat, sehingga kebutuhan terhadap ilmu ini sudah ada semenjak itu.¹²

4) Contoh hadis yang bertentangan dengan realita adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Ṭahāwī dari Ibn 'Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya orang kafir makan dalam tujuh perut sedangkan orang muslim makan dalam satu perut".

Hadis tersebut bertentangan dengan realita karena orang Muslim tidak makan dengan tujuh perut. Sesungguhnya hadis tersebut

pemahaman bahwa orang muslim membaca basmallah saat makan sehingga ada berkah dalam makanannya. Sedangkan orang kafir tidak membaca basmallah saat makan sehingga tidak ada barakah dalam makanannya.¹³

Walaupun ada pengertian dan pemahaman istilah *Mukhtalaf al-Hadīs* namun sesungguhnya hakikat pertentangan antara satu hadis dengan lainnya tidak ada. Hadis nabi terbebas dari segala cacat dan terhindar dari kesalahpahaman kahrena ucapan-ucapan Nabi juga merupakan wahyu Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT QS. An-Najm/53: 3-4,

"Dan tidaklah yang diucapkannya menurut hawa nafsu, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".

Ibn Huzaimah mengatakan bahwa tidak ada hadis yang bertentangan. Jika engkau menemukan pertentangan maka datanglah kepadaku agar aku kompromikan kedua hadis yang bertentangan itu. Oleh karena itu jumhur berpendapat tidak ada pertentangan secara hakiki.¹⁴

Menurut al-Nawawi, *Mukhtalaf al-Hadīs* adalah dua hadis yang zhahirnya saling bertentangan namun dapat dikompromikan atau salah satu dari yang dua tersebut dikuatkan.¹⁵

5. Syarat-Syarat *Mukhtalaf Al-Hadīs*

Keadaan saling bertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya

¹²Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2011), h.140-141.

¹³Al-Thahāwī, *Syarh Musykil al-Atsār* (Bairut: Dâr Kutub al-Ilmiyyah, 1995) h. 9.

¹⁴Abd al-Majīd Muhammad Ismā'īl al-Sausuwah, *Manhaj al-Taufiq wa al-Tarjīh bain al-*

Mukhtalif al-Hadīs wa Atsaruhū fi Fiqh al-Islāmī, (Kairo: Jāmi'ah al-Qāhirah, 1992), h. 71.

¹⁵Ibn Syaraf al-Nawāwī, *Taqrīb 'Ulūm al-Hadīs* (dengan catatan kaki Tadrīb al-Rāwī), cet. II, Jilid II, (Al- Madīnah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), h. 197.

tidak dapat terwujud kecuali terpenuhi hal-hal berikut ini: *Pertama*, Pertentangan terjadi dalam satu kontek permasalahan, jika terjadi dalam dua konteks yang saling berbeda, maka keduanya tidak dapat dianggap saling bertentangan. *Kedua*, Pertentangan antara dua hukum (*madlūl*) seperti yang satu menjelaskan sesuatu yang haram dan yang lainnya menjelaskan sesuatu yang halal. *Ketiga*, Kedua hadis yang bertentangan memiliki kualitas yang sama. *Kempat*, Pertentangan terjadi pada satu peristiwa. Misalnya hadis celaan terhadap saksi yang tidak jujur dengan hadis pujian bagi saksi yang jujur.¹⁶

6. Sebab-Sebab *Mukhtalaf Al-Hadis*

Pertentangan antara satu hadis dengan lainnya umumnya dilatarbelakangi oleh kesalahan periwayat, misalnya kesalahan hafalan dan periwayatan atau keterbatasan pemahaman terhadap hadis-hadis terkait. Berikut ini adalah beberapa sebab munculnya pertentangan antara hadis-hadis:

1) Sebab-sebab *Ikhtilāf Zāhiri*

Ikhtilāf Zāhiri terjadi disebabkan: *Pertama*, Minimnya pemahaman yang baik terhadap hadis Nabi saw sehingga mudah mengatakan bahwa satu hadis bertentangan dengan hadis lainnya. *Kedua*, Terbatasnya akal manusia sehingga tidak semua hal dapat diketahui dan dipastikan. Keterbatasan itulah yang menjadikan penyebab beberapa Hadis dianggap bertentangan dengan hadis lainnya.¹⁷

¹⁶Abd al-Majīd Bairum, *Ikhtilāf Riwayāt al-Hadīs wa Atsaruhū fi Ikhtilāf al-Fuqahā*, (Ammān: al-Jāmi'ah al-Urduniyyah, 1990), h. 167.

2) Sebab-sebab *Ikhtilāf Haqī*

Ikhtilāf Haqī adalah pertentangan tidak terjadi pada sumbernya (Nabi saw) tetapi pada nasakh sharih. Berikut ini adalah sebab-sebab ikhtilaf haqiqi: (a) Nasakh dalam hukum syara; al-nasikh selalu bertentangan dengan mansukh, baik nasakh sharih maupun ghairu sharih. (b) Perbedaan rawi dalam menghafal, misalnya para sahabat bertanya tentang suatu hal kepada nabi saw lalu Nabi saw menjawab dan mereka menjawab sabda Nabi saw yang merupakan jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun mereka lupa dengan pertanyaannya sehingga mereka memahami hadis secara umum yang pada akhirnya menjadi bertentangan dengan hadis lain. Sesungguhnya pertentangan tersebut tidak akan terjadi jika pertanyaan dan jawabannya sama-sama diketahui. Menurut Imam Syafi'i terkadang perawi hadis meriwayatkan Hadis yang merupakan jawaban dari suatu pertanyaan yang ia tidak ketahui.¹⁸

3) Perbedaan Cara Rawi dalam Meriwayatkan Hadis

Perbedaan terjadi ketika seorang rawi meriwayatkan hadis secara lengkap dan rawi lainnya meriwayatkan hadis secara ringkas. Hal ini dikarenakan saat nabi menjelaskan suatu persoalan seorang perawi tidak datang atau tidak mendengar dari awal penjelasan Nabi sedangkan perawi lainnya datang dari awal dan mendengar seluruhnya penjelasan Nabi SAW.

¹⁷Syaraf al-Quḍāt, *Ilm Mukhtalif al-Hadīs; Ushuluhū wa Qawā'iduhū*, (Ammān: al-Jāmi'ah al-Urduniyyah, 2001), h. 13.

¹⁸Al-Syafi'i, *al-Risālah*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 213.

7. Metode Penyelesaian Mukhtalaf Al-Hadis

Metode yang ada dalam Ilmu Mukhtalaful Hadis:

Metode tersebut terbagi menjadi 2 yaitu secara umum dan khusus atau bisa disebut juga dengan muthaq dan muqayyad.

Metode khusus dapat pula dilihat kekhususan dari konteks kapan, dimana, dan kapan, dan kepada siapa Nabi saw bersabda. Al-Şan'āni mengatakan bahwa banyak diantara hadis-hadis yang diambil atau dicontohkan oleh sebagian ulama sebagai hadis-hadis Mukhtalif tetapi sebenarnya hanya menyangkut 'am dan khash, ketika 'am dan khash dikompromikan keduanya wajib diamalkan.

Metode umum, dapat dikerangkakan bahwa kekhususan itu terkait dengan kondisi atau konteks ruang, waktu, dan lawan bicara. Tentang kepada siapa Nabi bersabda, dapat pula dalam kemungkinan kepada kelompok atau perorangan.¹⁹

Menurut Abu Hanifah, penyelesaian hadis yang saling bertentangan adalah mengikuti urutan sebagai berikut; (1) *al-Naskh*, (2) *al-Tarjih*, (3) *al-Jam'u*, (4) *al-Tawaqquf/al-Tasaquth*.

Menurut Imam Syafi'i dan kebanyakan ahli hadis, proses penyelesaian Mukhtalaf al-Hadis adalah *Pertama, Al-Jam'u wa al-Taufiq*, yaitu mempertemukan sesuatu yang bertentangan dan kemudian mengkompromikannya. *Kedua, Naskh*, metode ini digunakan jika memenuhi beberapa syarat. Yaitu: (a) Kedua dalil memiliki derajat Hadis yang sama (b) Tidak dijumpai nasakh sharih, (c) Tidak

bisa dikompromikan (d) Diketahui mana Hadis yang muncul lebih awal dan mana Hadis yang muncul belakangan; *Ketiga, Al-Tarjih*, yaitu mengambil salah satu dalil dan meninggalkan yang lainnya karena diyakini salah satu dalil terdapat kekeliruan di dalamnya. *Kempat, Al-Tawaqquf/Al-Tasaquth*, yaitu tidak mengambil kedua dalil yang saling bertentangan karena tidak bisa diselesaikan melalui kompromi, nasakh, atau tarjih.²⁰

Penjelasan Metode yang digunakan dalam Menyelesaikan Mukhtalaful Hadis:

a) Metode *Al-Jam'u wa al-Taufiq* (mengkompromikan)

Maksud dari metode ini adalah penyelesaian Hadis yang bertentangan dengan cara mencari titik temu kandungan Hadis-Hadis tersebut, sehingga maksud sebenarnya yang dikehendaki oleh masing-masingnya dapat dikompromikan, sehingga masing-masing dapat diamalkan sesuai dengan tuntutanannya.

b) Metode *al-Nasakh*

Dari metode *al-nasakh* adalah penyelesaian hadis yang bertentangan dengan mengetahui kronologi munculnya hadis-hadis yang satu sama lain yang saling berbeda makna tekstualnya. Jika hal tersebut diketahui, maka hadis yang muncul lebih dulu dinilai telah di-nasakh (dihapus hukumnya) oleh hadis yang datang setelahnya.

c) Metode *al-Tarjih*

¹⁹Daniel Juned, Ilmu Hadis: *Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.116-117

²⁰Syaraf al-Qudāt, *'Ilm Mukhtalif al-Hadis; Ushuluhū wa Qawā'iduhū*, (Amman: al-Jami'ah al-Urduniyyah, 2001) h. 25

Maksud dari metode *al-tarjih* adalah penyelesaian Hadis yang bertentangan dengan membandingkan hadis yang secara tekstual saling berbeda maknanya, dengan menyelidiki hal-hal yang terpaut dengan masing-masingnya agar diketahui mana hadis- hadis yang lebih kuat untuk dipegang sebagai dalil hukum.

d) Metode *al-Tawaqquf*

Yang dimaksud dengan metode *al-tawaqquf* adalah hadis yang bertentangan didiamkan, tidak dijadikan dalil hukum dalam jangka waktu yang tidak ditentukan sebelum ditemukan dalil yang menguatkan salah satunya.

e) Metode *al-Takhyir*

Yang dimaksud dengan metode *al-takhyir* adalah penyelesaian hadis yang bertentangan dengan cara memilih salah satu dari beberapa hadis mengenai persoalan tertentu.²¹

Yang demikian karena beberapa hadis shahih tentang perihal yang sama dengan makna yang berbeda-beda tidak diamalkan pada waktu yang bersamaan, tetapi mesti dipilih salah satunya, seperti yang menyangkut *tanammu' al-ibadah* (hadis- hadis yang menyangkut ragam peribadatan).

PENUTUP

Ilmu *Mukhtalaful Hadis* adalah ilmu yang membahas terhadap hadis-hadis yang nampak saling bertentangan, lalu mengkompromikan

antara keduanya, atau diunggulkan oleh salah satu keduanya.

Pertentangan antara hadis-hadis tersebut dalam satu konteks permasalahan, jika terjadi dalam konteks yang berbeda maka tidak disebut sebagai hadis yang bertentangan. Terdapat pertentangan antara dua hukum, yaitu ada yang menunjukkan sesuatu yang haram dan ada yang menunjukkan sesuatu yang halal.

Obyek kajian ilmu *Mukhtalaful Hadis* adalah beberapa tekstual hadis yang sulit dipahami maknanya, atau bertentangan secara lahirnya.

Didalam ilmu *Mukhtalaful Hadis* terdapat beberapa metode dalam penyelesaian Hadisnya dengan cara: 1) *al-Jam'u wa al-Tamfiq*, 2) *al-Tarjih*, 3) *al-Nasakh*, 4) *al-Tawaqquf*, 5) *al-Takhyir*.

Imam Syafi'i adalah pelopor utama dalam pencetusan karya besar ilmu ini dengan kitab (*Iktihaliful Hadis*). Adapun juga kitab-kitab didalam ilmu mukhtaliful Hadis: *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, *Musykil al-Atsar*, *Musykil al-Hadis wa Bayanuh*.

DAFTAR PUSTAKA

Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: teras, 2010.

al-'Aql, Nāsir bin 'Abdurrahman, *Mujmal Uṣūl Ahlissunnah wal Jamā'ah fī al-'Aqīdah*, Riyāḍ: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1412H.

Al-'Aṣqalānī Abū Fadhl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāṣ, 1990.

²¹ Muhammad Gufron, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013), h. 78-80.

- Al-Munzirī, Ḥāfiẓ, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim*, Tahqīq: Muḥammad Nāṣ al-Dīn al-Bānī, Wizārah al-Awqāf wa al-Syuūni al-Islāmiyyah al-Turāṣ al-Islāmī, 1399 H/1979 M.
- Al-Nawāwī, Riyāḍ al-Ṣālibīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn, Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 2006.
- Al-Nawāwī, Ibn Syaraf, *Taqrīb 'Ulūm al-Ḥadīṣ* (dengan catatan kaki Tadrīb al-Rāwī), Al-Madīnah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972.
- Al-Naisabūrī, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1988.
- Al-Qathathan, Manna', *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Terj. Mifdhol Abdurrahman, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Qudhāt, Syaraf, *'Ilm Mukhtalaf al-Ḥadīs; Usbulubū wa Qawā'idubū*, Amman: al-Jami'ah al-Urduniyyah, 2001.
- Al-Sausuwah, 'Abd al-Majīd Muhammad Ismā'il, *Manhaj al-Taufīq wa al-Tarjīb bain al-Mukhtalaf al-Ḥadīs wa Aṣarubū fi Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Jāmi'ah al-Qāhirah, 1992.
- Al-Sib'ī, Musthafā, *Al-Sunnah wa Makānubā fi al-Tasyri al-Islāmī*, Bairūt: Dār al-Warrāq, 1419H/1998 M.
- Al-Syāfi'i, *al-Risālah*, Bairūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Ṭahāwī, *Syarb Musykil al-Aṣār*, Bairūt: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Zaḥrānī, Muhammad bin Maṭar, *Tadīn al-Sunnah al-Nabawiyyah Nanyatubū wa Tathannurubū min al-Qarn al-Awwal ila Nihāyah al-Qarn al-Tāsi' al-Hijrī*, al-Madīnah al-Nabawiyyah: Dār al-Khudlairī, 1419 H/1998 M.
- Bairūm, 'Abd al-Majīd, *Ikbtilāaf Rimāyat al-Ḥadīs wa Aṣarubū fi Ikbtilāaf al-Fuqabā*, Amman: al-Jāmi'ah al-Urduniyyah, 1990.
- Gufron, Muhammad, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Hafizhi, Hakimah, *Mukhtalaf al-Ḥadīs*, al-Jazāir: Wazarah al-Ta'līm al-'Alī, 2010.
- Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn, *Ilm al-Ḥadīs*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H/1989 M.
- Ismā'il, Abū 'Abdillāh Muḥammad, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Istanbul: 1113 H/1992 M.
- Juned, Daniel, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Malūf, Lois, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Ilām*, Bairūt: Dār al-Masyriq, 1982.
- Nuruddin, *Ulumul Hadis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Zuhri, Muh, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011.